



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**  
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM**

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN  
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

**LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Heni Kartikawati  
NIP : 19701218 199603 2 001  
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk program sebagai berikut,

nama program : Pelatihan Jarak Jauh Teknik Identifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penelusuran Aset

deskripsi : Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya Tindak Pidana Pencucian Uang serta melakukan penelusuran aset dalam pelaksanaan kegiatan audit, khususnya audit investigasi. Desain pembelajaran pada pelatihan ini akan mencakup tentang Tipologi dan Modus Pencucian Uang, Penelusuran Aset, serta Kewenangan, Kerja sama dan Pertukaran Informasi, serta Praktik Analisis Pencucian uang dan Penelusuran Aset melalui Studi Kasus.

Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan sehingga kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kondisi New Normal dapat tetap berjalan..

jumlah hari : 5 hari efektif  
jumlah jam pelajaran : 23 JP

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 14 Juni 2023

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik  
Heni Kartikawati



## KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<b>Pelatihan Jarak Jauh Teknik Identifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penelusuran Aset</b>	
D E S K R I P S I P R O G R A M	TUJUAN PROGRAM
	<p>Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya Tindak Pidana Pencucian Uang serta melakukan penelusuran aset dalam pelaksanaan kegiatan audit, khususnya audit investigasi.</p> <p>Desain pembelajaran pada pelatihan ini akan mencakup tentang Tipologi dan Modus Pencucian Uang, Penelusuran Aset, serta Kewenangan, Kerja sama dan Pertukaran Informasi, serta Praktik Analisis Pencucian uang dan Penelusuran Aset melalui Studi Kasus.</p> <p>Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan sehingga kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kondisi <i>New Normal</i> dapat tetap berjalan.</p>
	KEBUTUHAN UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Pelatihan ini merupakan tindak lanjut pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran Strategis dari Inspektorat Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melakukan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.</p>
	SASARAN (TARGET <i>LEARNERS</i> )
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.	
MODEL PEMBELAJARAN	
<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>E-learning</i></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh</li> <li><input type="checkbox"/> Coaching</li> <li><input type="checkbox"/> Mentoring</li> <li><input type="checkbox"/> Pengayaan pekerjaan (<i>Job Enrichment</i>)</li> </ul>	
STANDAR KOMPETENSI	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi tipologi dan modus tindak pidana pencucian uang;</li> <li>2. Melakukan penelusuran aset; dan</li> </ol>	

3. Melakukan praktik analisis pencucian uang dan penelusuran aset berdasarkan kewenangan auditor.

#### KOMPETENSI DASAR

1. Melakukan identifikasi tipologi dan modus tindak pidana pencucian uang
  - a. melakukan identifikasi tindakan-tindakan yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang;
  - b. menguraikan modus-modus yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian uang;
  - c. menguraikan produk-produk keuangan atau komoditi digital lainnya yang berisiko menjadi sarana pencucian uang;
  - d. menjabarkan tipologi dan modus pencucian uang yang terkait dengan sektor perbankan dan pasar modal; dan
  - e. menguraikan proses bisnis tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berisiko menjadi modus pencucian uang.
2. Melakukan penelusuran aset
  - a. menerangkan konsep dasar penelusuran aset;
  - b. menguraikan teknik yang digunakan dalam melakukan penelusuran aset berdasarkan praktik terbaik;
  - c. menguraikan gambaran umum pemanfaatan *data analytics* dalam penelusuran aset; dan
  - d. melakukan simulasi penerapan teknik penelusuran aset dengan menggunakan analisis *network and expenditure method*.
3. Melakukan praktik analisis pencucian uang dan penelusuran aset berdasarkan kewenangan auditor
  - a. menerangkan kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait akses data dan perolehan informasi dalam melakukan penelusuran aset;
  - b. melakukan identifikasi dan pemanfaatan *open sources*, Open Source Intelligence (OSINT), sumber data lain yang kredibel serta melakukan kerja sama dan pertukaran informasi dalam rangka penelusuran aset dan pengumpulan bukti atas indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang; dan
  - c. melakukan praktik analisis pencucian uang dan penelusuran aset melalui studi kasus.

#### LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. Tipologi dan Modus Pencucian Uang **	-	10	10	
		b. Penelusuran Aset **	-	9	9	
		c. Kewenangan, Kerja sama dan Pertukaran Informasi, serta Praktik Analisis Pencucian uang	-	4	4	

		dan Penelusuran Aset melalui Studi Kasus *				
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	-
3	Ceramah	-	-	-	-	-
4	PKL	-	-	-	-	-
5	Outbound	-	-	-	-	-
6	MFD	-	-	-	-	-
7	Pengarahannya Program	-	-	-	-	-
8	Action Learning	-	-	-	-	-
<b>TOTAL JP</b>			<b>23 JP</b>			

\* dapat dilaksanakan dengan pengajar didampingi asisten

\*\* dapat dilaksanakan dengan *team teaching* dan/atau pengajar didampingi asisten

<b>LAMA WAKTU UJIAN</b>	<b>90 menit</b>
<b>DILAKSANAKAN DALAM (Hari Efektif)</b> <input type="checkbox"/> Tatap Muka Klasikal : - <input type="checkbox"/> Non Tatap Muka : - <input type="checkbox"/> Tatap Muka Virtual : 5 hari <input type="checkbox"/> Action Learning : - hari - Mandiri : - hari - Tatap Muka : - hari	<b>5 Hari Efektif (half day)</b>

#### JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh Teknik Identifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penelusuran Aset ini berjenjang Lanjutan.

#### PERSYARATAN PESERTA

##### **Administrasi**

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditugaskan oleh unit yang bersangkutan.
2. Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c)
3. Pendidikan minimal Diploma III.

##### **Kompetensi**

Telah mengikuti *E-learning* Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang.

##### **Lain-Lain**

1. Membekali diri dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan selama proses pembelajaran (Desktop Computer, PC, Laptop);

2. Memiliki akses jaringan internet selama proses pembelajaran.
<b>KUALIFIKASI PENGAJAR</b>
<p><b>Umum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Praktisi di bidangnya dan/atau ASN yang berkompeten di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penelusuran Aset;</li> <li>2. Mempunyai pengalaman mengajar; dan/atau</li> <li>3. Mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.</li> </ol> <p><b>Khusus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai materi yang akan diajarkan;</li> <li>2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta.</li> </ol> <p><b>Lain-Lain</b></p> <p>Untuk mata pelajaran yang disertai praktik/simulasi dapat menggunakan asisten pengajar untuk menunjang pembelajaran. Jumlah asisten dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, dengan ketentuan maksimal 5 orang asisten untuk 30 orang peserta.</p>
<b>BENTUK EVALUASI</b>
<p><b>EVALUASI LEVEL 1</b></p> <p>Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Tatap Muka, serta Evaluasi Pengajar/Narasumber tertulis/<i>online</i>.</p>
<p><b>EVALUASI LEVEL 2</b></p> <p>Pelatihan ini bersifat kelulusan dengan komponen penilaian terdiri dari Nilai Kehadiran, Nilai Aktivitas/Penyelesaian Tugas, dan Nilai Ujian Komprehensif dengan perhitungan sebagai berikut:</p> $NA = [(a \times \sum NT) + (b \times \text{Ujian Komprehensif})]$ $= [(40 \% \times \sum NT) + (60 \% \times \text{ujian komprehensif})]$ <p>Keterangan:  a = bobot nilai tertimbang  b = bobot nilai ujian komprehensif</p> <p>Ujian Komprehensif diberikan berupa ujian studi kasus. Waktu pengerjaan ujian selama 90 menit. Ujian komprehensif meliputi MP 1 s.d. MP 3.</p>
<p><b>EVALUASI LEVEL 3</b></p> <p>-</p>
<p><b>EVALUASI LEVEL 4</b></p> <p>-</p>

### FASILITAS

1. Materi/Bahan Pembelajaran online
2. Rencana Rundown Kegiatan
3. Kebutuhan lain sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan penyelenggaraan pembelajaran
4. Lain-Lain:
  - a. Peserta akan menerima materi pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan;
  - b. Pada saat tatap muka *virtual*, peserta dapat mendiskusikan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah diberikan;
  - c. Proses pembelajaran yang melibatkan:
    - 1) Presentasi/ceramah narasumber atas materi terkait;
    - 2) Diskusi atas studi kasus; dan
    - 3) Praktik.
  - d. Peserta akan mendapatkan akses atas rekaman mata pelajaran selama sesi tatap muka virtual.

### LAIN - LAIN

1. Sebagai salah satu sumber pembelajaran, pengajar maupun peserta dapat menggunakan aset intelektual atau *knowledge capture* yang terdapat dalam *Knowledge Management System* pada Kemenkeu Learning Center.
2. Proses Pembelajaran Terstruktur selama pandemi COVID-19
  - a. Pengajar/narasumber direkomendasikan memberikan bahan tayang, paparan, studi kasus, artikel yang perlu dipelajari, dan/atau materi lain yang direncanakan akan digunakan selama kegiatan pembelajaran terstruktur paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan pembelajaran;
  - b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam masa pandemi Covid-19 dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan peserta, pengajar, dan penyelenggara pelatihan, maka dikembangkan metode Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) berdasarkan:
    - Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-22/MK.1/2020 tentang Sistem Kerja Kementerian Keuangan pada Masa Transisi dalam Tata Normal Baru;
    - Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-6/PP/2021 tentang Pedoman Pelatihan Jarak Jauh di Kementerian Keuangan.
  - c. Dalam melaksanakan program pembelajaran, bentuk pembelajaran ini akan menggunakan pendekatan PJJ (*Full Synchronous*) selama 5 hari kerja efektif dengan mekanisme *half-day*.
  - d. TMV dilaksanakan dengan berbantuan aplikasi video conferencing (misal: zoom, MS Teams, google meet dan lain-lain) dan aplikasi lain (misal: LMS, dan group whatsapp) apabila dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran
3. *Rundown* Pembelajaran merupakan dokumen dinamis yang digunakan sebagai acuan Pusdiklat/BDK untuk mengelola proses pembelajaran di kelas.
4. *Rundown* Pembelajaran dapat mengacu pada konsep lampiran dari KAP ini dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pengajar dan penyelenggara dan ditetapkan pada rapat persiapan pelatihan. Apabila disepakati terdapat

perubahan, pembaruan *Rundown* Pembelajaran disahkan dan ditetapkan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan atau Kepala Balai Diklat Keuangan untuk penyelenggaraan pelatihan di daerah.

**Keterangan:**

Pelatihan Jarak Jauh Teknik Identifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penelusuran Aset merupakan program pembelajaran baru di tahun 2023. Desain pembelajaran dan materi telah dibahas pada rapat Penyusunan Desain Pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh Teknik Identifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penelusuran Aset tanggal 13 Juni 2023. Rapat tersebut dihadiri oleh Perwakilan Inspektorat Bidang Investigasi dan Bagian Kepegawaian, Inspektorat Jenderal selaku Stakeholder, Luthfi Waskitoaji selaku Widyaiswara Pengelola Program Pembelajaran, serta perwakilan Bidang/Subbagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum. Selanjutnya, finalisasi desain pembelajaran dilakukan setelah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan SGO dan Widyaiswara pengelola program terkait. (GWH)

Jakarta, 14 Juni 2023  
Kepala Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan Keuangan Umum,



Ditandatangani secara elektronik  
Heni Kartikawati